



PENETAPAN

No.108/Pdt.P/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Rivai SH, Advokat pada Kantor Asosiasi Bantuan Hukum Ujung Pandang, Jl. Dg. Tata I Kompleks Hartaco Blok III Timur No. 1, RT.001, RW.003, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2016 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 Mei 2016 Nomor ;243/SK/V/2016/PA Mks, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Mei 2016 dengan Nomor Register 108/ Pdt. P/2016/PA Mks, tanggal 23 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 25 Nopember 2013, sedangkan Ayahnya yang bernama



AYAH dan Ibunya yang bernama IBU, telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Almarhumah ALMARHUMAH.

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ALMARHUMAH telah kawin dengan PEMOHON, dari perkawinan mana telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK.
3. Bahwa tidak ada lagi keluarga Almarhumah ALMARHUMAH yang lain diluar dari Pemohon tersebut diatas.
4. Bahwa maksud permohonan para pemohon ialah supaya Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH guna untuk dijadikan dasar pegangan dan untuk menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh Almarhumah ALMARHUMAH tersebut, sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan telah meninggalnya ALMARHUMAH di Makassar pada tanggal 25 Nopember 2013.
3. Menyatakan pula Pemohon PEMOHON, untuk dirinya sendiri dan sekaligus ayah/wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu : ANAK adalah ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal.2 dari 4 Hal. Pent.No. 108/Pdt.G/2016/PA Mks.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, pemohon diwakili oleh kuasanya datang sendiri dipersidangan ;

Bahwa pemohon/kuasanya dimuka persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, kuasa pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon/kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor ; 108/Pdt.G/2016/PA Mks dari pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ;

Hal.3 dari 4 Hal. Pent.No. 108/Pdt.G/2016/PA Mks.



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 H oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. MH, dan Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H, MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Salwa, SH, MH, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh kuasa pemohon ;
Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Atk. Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 80.000 , - |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah

: Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.4 dari 4 Hal. Pent.No. 108/Pdt.G/2016/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salina

UJ Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal.5 dari 4 Hal. Pent.No. 108/Pdt.G/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)